

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 37

2021

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 37 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU, KADER POS
PELAYANAN TERPADU, DAN PENDAMPING
KADER POS PELAYANAN TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia melalui layanan sosial dasar masyarakat pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu, Kader Pos Pelayanan Terpadu, dan Pendampingan Kader Pos Pelayanan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara rapat Nomor 260/03-DPPPA tentang Pembahasan draf Peraturan Wali Kota tentang Pos Pelayanan Terpadu, Kader Pos Pelayanan Terpadu, dan Pendamping Kader Pos Pelayanan Terpadu, tanggal 24 Mei 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN POS PELAYANAN TERPADU, KADER POS PELAYANAN TERPADU, DAN PENDAMPING KADER POS PELAYANAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
11. Kelompok Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
12. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.

13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
14. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
15. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya terutama antara suami, istri, orang tua dengan anak, kurang serasi sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
16. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
17. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kota dan kecamatan.
18. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kelurahan.
19. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.
20. Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
21. Kader Posyandu terlatih yang selanjutnya disebut Kader Terlatih adalah Kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
22. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Kader Posyandu dan Pendamping Kader Posyandu agar lebih optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial kepada Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja Kader Pos Pelayanan Terpadu dan untuk mensejahterakan keluarga dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan terwujudnya pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Posyandu

Pasal 4

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (3) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Syarat pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. pada setiap RW terdapat Posyandu;
 - b. minimal sasaran Balita 100 (seratus) anak dalam 1 (satu) RW;
 - c. minimal terdiri dari 120 (seratus dua puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Apabila sasaran Balita sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, kurang dari 100 (seratus) dari persyaratan berdirinya Posyandu maka Posyandu yang lokasi di 1 (satu) RW harus digabung.

Pasal 6

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kegiatan antara lain:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Posyandu Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
 - a. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0-6 tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya tokoh masyarakat dan perangkat Kelurahan membuat kesepakatan bersama.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu secara terintegrasi.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggung jawab teknis Pokjantal Posyandu Kecamatan.

BAB IV SUSUNAN TIM POKJANAL

Bagian Kesatu Tim Pokjantal Posyandu Tingkat Kota Pasal 8

- (1) Susunan Tim Pokjantal Posyandu Tingkat Kota terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Penasehat;

- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua I;
- e. Wakil Ketua II;
- f. Sekretaris;
- g. Bendahara; dan
- h. Anggota.

(2) Tim Pokjnal Posyandu Tingkat Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tim Pokjnal Posyandu Tingkat Kecamatan
Pasal 9

(1) Susunan Tim Pokjnal Posyandu Tingkat Kecamatan terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Bendahara; dan
- g. Anggota.

(2) Tim Pokjnal Posyandu Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Tim Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan
Pasal 10

(1) Susunan Tim Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Penasehat;
- c. Ketua;
- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris;
- f. Bendahara; dan
- g. Anggota.

(2) Tim Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

Tim Pokjnal Posyandu Tingkat Kota, Tim Pokjnal Posyandu Tingkat Kecamatan dan Tim Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Pendamping Kader Posyandu.

BAB V KADER POSYANDU

Pasal 12

- (1) Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela yang aktif dan melaksanakan kegiatannya setiap bulan.
- (2) Syarat untuk menjadi Kader Posyandu antara lain :
 - a. dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui Pokja Posyandu, Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan dan diverifikasi oleh Pokjanal Posyandu Tingkat Kota;
 - b. bersedia dan mampu bekerja bersama masyarakat secara sukarela;
 - c. bisa membaca dan menulis huruf latin;
 - d. sabar dan memahami Balita;
 - e. usia Kader Minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - g. Ber KPT dan berdomisili di Kota Bekasi;
 - h. kader Posyandu terdiri dari 10 (sepuluh) kader aktif yaitu 5 (lima) orang Kader Posyandu sesuai dengan 5 Pelayanan Kegiatan Posyandu, 3 (tiga) orang Kader Tribina (BKB, BKR, BKL), 2 (dua) orang Kader Posbindu, dengan minimal masa pengabdian aktif secara terus menerus selama 2 tahun dengan dibuktikan Daftar Hadir dan Keputusan Lurah.
- (3) Kader Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat berdasarkan hasil seleksi Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan.
- (4) Setiap Kader Posyandu membuat laporan kinerja dan dilaporkan setiap bulan tanggal 5 (lima) ke Kelurahan masing-masing wilayah tugasnya.

BAB VI PENDAMPING KADER POSYANDU

Pasal 13

- (1) Pendamping Kader Posyandu terdiri dari 1 (satu) orang Pendamping di setiap Kelurahan.
- (2) Pendamping Kader Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.

- (3) Persyaratan untuk menjadi Pendamping Kader Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. calon Pendamping Kader Posyandu adalah masyarakat yang diajukan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
 - b. calon Pendamping Kader Posyandu bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota DPRD Kota/Provinsi, DPR dan/atau pegawai Tenaga Kontrak Kerja (TKK);
 - c. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - d. dapat mengoperasikan komputer;
 - f. usia Kader Minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. ber KTP Kota Bekasi dan berdomisili di wilayah kerjanya;
 - f. bersedia bekerjasama dengan Pokja Posyandu untuk membina Posyandu;
 - g. memiliki rekening BJB.
- (4) Setiap Pendamping Kader Posyandu membuat laporan kinerja Pendamping Kader Posyandu dan dilaporkan setiap bulan tanggal 5 (lima) ke Kelurahan masing-masing wilayah kerjanya.

BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi Pokjantal Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi Pokjantal Tingkat Kota Pasal 14

Tugas pokok dan fungsi Tim Pokjantal Posyandu Tingkat Kota adalah:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan pengelolaan posyandu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan kegiatan kepada Wali Kota.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pokjantal Tingkat Kecamatan

Pasal 15

Tugas pokok dan fungsi Tim Pokjantal Posyandu Tingkat Kecamatan adalah:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan pengelolaan posyandu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan validasi data Kader Posyandu Kecamatan dan Kelurahan;
- c. berkoordinasi dengan Tim Pokja di tingkat Kelurahan terkait Kader Posyandu ;

- d. bersama-sama Tim Pokja di Tingkat Kelurahan kinerja Kader Posyandu;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat.

Paragraf 3
Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pokja Tingkat Kelurahan
Pasal 16

Tugas pokok dan fungsi Tim Pokja Tingkat Kelurahan adalah:

- a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan pengelolaan posyandu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. menetapkan legalitas penerima BPJS Ketenagakerjaan kinerja Kader Posyandu;
- c. menetapkan legalitas penerima BPJS Ketenagakerjaan kinerja Kelurahan;
- d. menetapkan legalitas Posyandu;
- e. memfasilitasi pembuatan laporan kegiatan Posyandu setiap bulannya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi Kader Posyandu
Pasal 17

Tugas pokok dan fungsi Kader Posyandu adalah:

- a. membangun Posyandu multifungsi;
- b. meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat di Posyandu;
- c. mencegah terjadinya gizi buruk bagi Batita/Balita di sekitar Posyandu;
- d. mencegah terjadinya kematian Ibu dan Anak;
- e. membuat laporan kegiatan posyandu setiap bulan tanggal 20 (dua puluh);
- f. menyampaikan laporan kegiatan pada hari buka posyandu dan kepada Pokja Kelurahan dan Pokjanal Posyandu Kecamatan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Pendamping Kader Posyandu
Pasal 18

Tugas pokok dan fungsi Pendamping Kader Posyandu adalah :

- a. mendampingi proses analisa kebutuhan (*need assessment*) dan penyusunan proposal dalam kegiatan Revitalisasi posyandu;
- b. melakukan verifikasi, rekapitulasi, dan analisis terhadap hasil analisa kebutuhan (*need assessment*) Posyandu;
- c. mendampingi proses pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Revitalisasi Posyandu;
- d. menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Puskesmas dan Pokjanal Posyandu di kecamatan dan kelurahan setempat;
- e. melakukan koordinasi dengan Pokja Posyandu Kelurahan dalam *need assessment* Posyandu dan proses verifikasinya seperti Penyusunan dan verifikasi, Penyusunan rencana kerja, Penerapan rencana kebutuhan dan Penerapan rencana kerja;

- f. menghadiri kegiatan Posyandu (terutama di hari buka Posyandu) untuk memonitor perkembangan kegiatan Revitalisasi Posyandu.

BAB VIII
JENIS LAYANAN
Pasal 19

Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak meliputi:

- a. suplementasi gizi mikro;
- b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
- c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
- d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkar lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
- e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
- f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- g. pemberian Imunisasi dasar 0 – 9 bulan;
- h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan
- i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda bahaya pada bayi dan balita.

Pasal 20

Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan meliputi:

- a. imunisasi;
- b. lingkungan bersih sehat; dan
- c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.

Pasal 21

Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat meliputi:

- a. penyuluhan; dan
- b. kunjungan rumah.

BAB IX
INSTANSI TEKNIS PEMBINA
Pasal 22

Instansi teknis Pembina Posyandu merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Posyandu diantaranya :

- a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat; dan

- b. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan.

BAB X MITRA

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada kegiatan Posyandu diperlukan mitra yang terdiri atas:

- a. lembaga sosial kemasyarakatan;
- b. lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
- c. lembaga sosial;
- d. lembaga bantuan hukum;
- e. organisasi sosial;
- f. dunia usaha;
- g. lembaga pendidikan;
- h. advokat, penegak hukum;
- i. tokoh agama; dan
- j. toko masyarakat.

BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pokjanal Posyandu Tingkat Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan Posyandu di tingkat Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Tingkat Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Posyandu di tingkat Kelurahan.
- (3) Pokja Posyandu Tingkat Kelurahan melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Posyandu di tingkat Rukun Warga.

Pasal 25

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyandu tingkat Kecamatan kepada Wali Kota setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Posyandu melaporkan pelaksanaan kegiatan Posyandu di tingkat RW kepada Kelurahan dan Puskesmas setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangan atas pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Posyandu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelatihan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 87 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Kepada Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga, Penguatan Kapasitas Kader Pos Pelayanan Terpadu dan Pendamping Kader Pos Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 87 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 37 SERI E